

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

Nomor : 46/MPP/1/1998 Jakarta, 21 Januari 1998

Lampiran :

Perihal : Pajak Ekspor CPO/Olein
dan hasil olahannya

Kepada Yth,

Saudara Menteri Keuangan R.I.

di

JAKARTA

Sebagaimana terdapat pada Paragraf 38 Memorandum on Economic and Financial Policies (MEFP) tanggal 15 Januari 1998 dari Pemerintah Republik Indonesia kepada International Monetary Fund (IMF), dengan ini kami sampaikan bahwa mulai 1 April 1998 kami akan membebaskan ekspor CPO/Olein dan hasil olahannya.

Sehubungan dengan hal itu kami mengusulkan agar Pajak Ekspor (PE) dan Pajak Ekspor Tambahan (PET) dari Crude Palm Oil (CPO), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PO), Crude Olein (CRD Olein) dan Refined Bleached Deodorized Olein (RBD Olein) yang saat ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 300/KMK.01/1997 tanggal 4 Juli 1997 dan No.622/KMK.01/1997 tanggal 17 Desember 1997, dirubah hanya dikenakan PE masing-masing sebesar 20%, 18%, 18% dan 12% terhitung mulai saat dibebaskannya ekspor CPO/Olein dan hasil olahannya yaitu tanggal 1 April 1998.

Di samping produk tersebut, terhadap Crude/RBD Stearin, Palm Kernel Oil (PKO) dan RBD Palm Kernel Oil (RBD PKO) dikenakan juga PE yang besarnya masing-masing 18%.

Untuk ekspor minyak goreng (RBD Olein) dalam kemasan maksimum 5 (lima) kg dan bermerk, kami usulkan PEnya dikenakan hanya 2%.

Hal ini dimaksudkan selain sebagai upaya membuka peluang ekspor produk hasil olahan kita di pasaran internasional, sekaligus untuk lebih mendorong pengembangan industri pengolahan dengan mata rantai luas yang akan memberikan nilai tambah lebih tinggi dan berdampak positif dalam penyerapan tenaga kerja.

Demikian, atas perhatian Saudara Menteri kami ucapkan terimakasih.

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.**

t t d

T. ARIWIBOWO

Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara,
2. Prof.DR.Widjoyo Nitisastro,
3. Menteri Pertanian
4. Sesjen Depperindag
5. Dirjen PDN, Depperindag
6. Dirjen IHPK, Depperindag

7. Dirjen PI, Depperindag